



PUTUSAN

Nomor 272 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BUDI ANTORO**, diwakili oleh ahli warisnya **SRI SAMIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Karajalembah, Lrg. Sintomu, Desa Sigi, Kecamatan Sigi Biromaru, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **IRFAN**, bertempat tinggal di Jalan BTN Palupi Permai, Blok V3, Nomor 12, Kelurahan Palupi, Kecamatan Palupi Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. **FANDI**, bertempat tinggal di Walanta, RT 004, RW 004, Desa Walatana, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. **AZHAR**, bertempat tinggal di Desa Sambo, Desa Sambo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Seluruhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Muslim Mamulai, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muslim Mamulai & Associates, beralamat di Jalan Kartini, Nomor 8, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT NIAGA NUSA ABADI, diwakili oleh Daniel Dani selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Pulo Lentut, Nomor 15, RW 05, Kawasan Industri Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13920, cq Pimpinan PT Niaga Nusa Abadi Cabang Palu, berkedudukan di Jalan Pue Bongo, Nomor 35, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Tatanga,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asrul Tenriaji Ahmad, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DWV *Advocaten*, beralamat di Epicentrum Walk (Epiwalk) Lantai 6, Unit B-625, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita Para Penggugat sebesar:

Materiil sebesar: Rp 77.225.000,00,

Immateriil sebesar: Rp2.200.000.000,00 +

Rp2.277.225.000,00

(dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Eksepsi mengenai *legal standing* Penggugat;
- b. Eksepsi *error in persona*;
- c. Eksepsi Mengenai Kompetensi Relatif;
- d. Eksepsi *obscuur libell*/gugatan Para Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pal, tanggal 9 Juni 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat perihal kompetensi/kewenangan mengadili secara relatif;
2. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara gugatan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pal;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pal, tanggal 9 Juni 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juni 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 7 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 September 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat novum yang terdiri atas:

1. Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 5144 K/Pdt/2022, diberi tanda bukti PK-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia untuk disumpah, diberi tanda bukti PK-2;
3. Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan kasasi Nomor 5144 K/Pdt/2022, tanggal 17 Maret 2023, diberi tanda bukti PK-3;
4. Fotokopi Permohonan Eksekusi Putusan Kasasi Nomor 5144 K/Pdt/2022, diberi tanda bukti PK-4;
5. Fotokopi Relas Panggilan *Aanmaning* tanggal 12 Juni 2023, diberi tanda bukti PK-5;
6. Fotokopi Berita Acara *Aanmaning* pertama tanggal 12 Juni 2023, diberi tanda bukti PK-6;
7. Fotokopi Berita Acara *Aanmaning* kedua tanggal 31 Juli 2023, diberi tanda bukti PK-7;
8. Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda bukti PK-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah (tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas dan tidak dicap oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah), diberi tanda bukti PK-9;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2024



10. Fotokopi KTP Ahli Waris Pengganti Budi Antoro (ibu dari Budi Antoro), diberi tanda bukti PK-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda bukti PK-11;
12. Fotokopi Akta Kematian Budi Antoro, diberi tanda bukti PK-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Budi Antoro, diberi tanda bukti PK-13;
14. Fotokopi Tagihan Surat Gadai Nomor 6054720020066606, diberi tanda bukti PK-14;
15. Fotokopi Putusan Banding Nomor 65/Pdt/2021/PT PAL, diberi tanda bukti PK-15;
16. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pal, diberi tanda bukti PK-16;

Menimbang bahwa selain novum Para Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata dalam pertimbangan *Judex Juris* kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materil dan immateril yang diderita Penggugat sebesar:

Materil sebesar: Rp 77.225.000,00,

Immaterill sebesar: Rp2.200.000.000,00, +

Total Rp2.277.225.000,00,

(dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Alasan peninjauan kembali bahwa putusan *Judex Facti* memuat kekhilafan atau kekeliruan nyata dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Negeri Palu yang menyatakan diri tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara karena kedudukan hukum Tergugat di Jakarta Timur. Pertimbangan Pengadilan Negeri Palu tersebut tidak dapat dibenarkan karena secara fakta Tergugat beroperasi dan memiliki Cabang di Wilayah Palu. Sesuai pula dengan yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1970, tanggal 28 Oktober 1970) bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), Penggugat berhak menentukan pihak yang dianggapnya bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum (PMH) yang telah merugikannya. Sesuai pula dengan asas peradilan cepat sederhana dan murah, adalah tidak ekonomis atau efisien dan berbiaya mahal apabila Para Penggugat yang bekerja sebagai karyawan harus menggugat ke Pengadilan Jakarta Timur perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat dalam mengadakan perjanjian kerja diadakan di Palu;
- Putusan perkara *a quo* juga harus konsisten dengan perkara yang lain karena memiliki permasalahan hukum yang sama yaitu putusan Nomor

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G/2021/PN Pal, *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 65/Pdt/2021/PT PAL *juncto* putusan Mahkamah Agung Nomor 5144 K/Pdt/2022. Bahwa oleh karena tuntutan sama dan atas objek yang digugat juga sama dan atas soal yang sama pula, maka harus diberlakukan hukum dan putusan yang sama, meskipun dengan subjek Penggugat yang berbeda;

- Oleh karena itu, Majelis Peninjauan Kembali membatalkan putusan *Judex Facti*, dan mengadakan pokok perkara. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Angka 3, Majelis Peninjauan Kembali berwenang mengadakan pihak perkara ini. Bahwa Tergugat telah mengakui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Kantor Tergugat yang mengakibatkan ijazah Para Penggugat telah hilang (halaman 14 putusan Pengadilan Negeri Palu). Menurut pembuktian hukum perdata, pengakuan merupakan salah satu alat bukti (Pasal 1866 KUHPperdata). Dengan demikian fakta bahwa ijazah Para Penggugat telah hilang ketika berada pada Tergugat. Permasalahan hukum berikutnya adalah apakah Tergugat dapat dikenai/dibebani pertanggungjawaban perdata. Pasal 1365 KUHPperdata menyatakan antara lain barang siapa karena salahnya telah menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian. Dalam perkara ini, Tergugat memang tidak bersalah secara sengaja tetapi bersalah karena kelalaian, yakni Tergugat telah menyimpan sendiri ijazah Para Penggugat padahal setelah Tergugat mengetahui bahwa Para Penggugat memang memiliki ijazah yang sah, Tergugat dapat mengembalikan ijazah asli setelah Tergugat membuat salinan ijazah asli. Dengan Tergugat menyimpan ijazah asli di Kantor Tergugat, maka Tergugat telah mengambil resiko atas kehilangan dokumen yang bagi Para Penggugat adalah sangat penting. Oleh karena itu, Tergugat telah bersalah secara hukum perdata atas dasar kelalaian dan harus dihukum memberi ganti rugi kepada Para Penggugat;
- Bahwa tuntutan dalam perkara *a quo* adalah mengenai ganti rugi atas hilangnya ijazah Para Penggugat yang berada di tangan Tergugat

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2024



sebagai syarat bekerja pada Tergugat. Bahwa subjek yang digugat adalah PT Niaga Nusa Abadi sebagai pemberi kerja yang menyimpan ijazah para pegawainya, dan akan dikembalikan jika para pegawainya tersebut *resign* atau mengundurkan diri, namun ternyata ijazah para pegawainya tersebut hilang;

- Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi immateriil, karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian seperti apa dan pengaruh atas hilangnya ijazah Para Penggugat juga patokan untuk menentukan besaran kerugian immateriil yang didalilkan telah diderita oleh Para Penggugat, maka tuntutan ganti rugi immateriil harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. BUDI ANTORO diwakili oleh ahli warisnya SRI SAMIYATI, 2. IRFAN, 3. FANDI dan 4. AZHAR, dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Pal, tanggal 9 Juni 2021 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. BUDI ANTORO diwakili oleh ahli warisnya SRI SAMIYATI, 2. IRFAN, 3. FANDI dan 4. AZHAR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 17/Pdt.G/2021/PN

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pal, tanggal 9 Juni 2021;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil yang diderita Para Penggugat sebesar Rp77.225.000,00 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 272 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)